



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 101/PID.SUS/2017/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABRAHAM TONAPA Alias ARMAN**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /29 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pipit No. 46 B Km.7 Kota Sorong
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MARKUS SOUISSA, SH, dan APRILIA SOUISSA, SH. Advokat/Konsultan Hukum beralamat

Hal 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Pendidikan Km. 8 Kelurahan Malaingkeci Distrik Sorong Utara Kota Sorong,
berdasarkan kusa khusus tertanggal 24 Maret 2017 ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 101/Pen.Pid/2016/PN.Son tanggal 05 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101/Pen.Pid/2016/PN.Son tanggal 05 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABRAHAM TONAPA ALS ARMAN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menehna menjadi pelantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sesuai Dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABRAHAM TONAPA ALS ARMAN** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa Tetap Ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 68 (enam puluh delapan) Bungkus Kertas kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering

Hal 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering;
- Uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa la terdakwa **ABRAHAM TONAPA ALS ARMAN** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar Pukul 18.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2017, bertempat Pangkalan Ojek JL.Kakatua Kel.Remu Utara Distrik Sorong Kota,Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak Atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi pelantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sedang terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian petugas dari Polres Sorong Kota diantaranya Saksi Habel Y Rumbrapuk, Saksi Ayub Lebang dan Saksi Zainal Arif segera menuju ke Pangkalan Ojek JL.Kakatua Kel.Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, selanjutnya setelah sampai disana Saksi Habel Y Rumbrapuk, Saksi Ayub Lebang dan Saksi Zainal Arif segera melakukan tindakan kepolisian terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 68 (enam puluh delapan) Bungkus kertas kecil yang berisikan Narkoba Jenis Ganja kering dan
 - 2 (dua) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkoba Jenis Ganja kering yang terdakwa buang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkoba yang mengandung Ganja yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dengan cara terdakwa membeli dari seseorang yang bernama **Sdra AMPI (DPO)** pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 bertempat di Jl.Rawa Indah Km.9 sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic berisikan ganja Kering, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan membagi menjadi 71 (tujuh puluh satu) bungkus kertas kecil dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja kering, kemudian keesokan harinya terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus kertas kecil yang berisikan ganja kering kepada teman terdakwa sdra. Kenji dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 71 (tujuh puluh satu) bungkus kertas kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja kering dijual dengan harga Rp.100.000,-
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 941/NNF/III/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2238/2017/NNF (68 sachet plastic berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 27,7150 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
2239/2017/NNF (2 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 1,6805 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

2238/2017/NNF dan 2239 /2017/NNF berupa biji, batang dan daun kering benar mengandung Ganja dan termasuk dalam daftar golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 68 sachet plastic berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 27,7150 gram dan 2 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 1,6805 gram termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. 08 Lampiran Peraturan Menteri

Hal 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **ABRAHAM TONAPA ALS ARMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sedang terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian petugas dari Polres Sorong Kota diantaranya Saksi Habel Y Rumbapuk, Saksi Ayub Lebang dan Saksi Zainal Arif segera menuju ke Pangkalan Ojek JL.Kakatua Kel.Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, selanjutnya setelah sampai disana Saksi Habel Y Rumbapuk, Saksi Ayub Lebang dan Saksi Zainal Arif segera melakukan tindakan kepolisian terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 68 (enam puluh delapan) Bungkus kertas kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 2 (dua) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering.
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan Ganja yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan

Hal 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dengan cara tedakwa membeli dari seseorang yang bernama **Sdra AMPI (DPO)** pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 bertempat diJl.Rawa Indah Km.9 sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic berisikan ganja Kering, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan membagi menjadi 71 (tujuh puluh satu) bungkus kertas kecil dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja kering yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 941/NNF/III/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs.Samir ,Sst,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2238/2017/NNF (68 sachet plastic berisikan biji,batang,dan daun kering dengan berat netto 27,7150 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
2239/2017/NNF(2 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 1,6805 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

2238/2017/NNF dan 2239 /2017/NNF berupa biji, batang dan daun kering benar mengandung Ganja dan termasuk dalam daftar golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan berupa 68 sachet plastic berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 27,7150 gram dan 2 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 1,6805 gram termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ABRAHAM TONAPA ALS ARMAN Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa la terdakwa **ABRAHAM TONAPA ALS ARMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa mendapatkan Ganja yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dengan cara terdakwa membeli dari seseorang yang bernama **Sdra AMPI (DPO)** pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 bertempat di Jl. Rawa Indah Km.9 sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic berisikan ganja Kering, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan membagi menjadi 71 (tujuh puluh satu) bungkus kertas kecil dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja kering yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa juga menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut.

Hal 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 wit di Jln. Pipit KM. 7 Gunung tepatnya di dapur rumah terdakwa dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil kertas rokok Djisamsoe lalu mengambil ganja kering lalu terdakwa melinting ganja kering tersebut lalu terdakwa menghisap atau mengkomsumsi ganja kering tersebut sebanyak 5 (lima) kali sampai lintingan ganja kering tersebut habis.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 941/NNF/III/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs.Samir ,Sst,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2238/2017/NNF (68 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 27,7150 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
2239/2017/NNF(2 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 1,6805 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

2238/2017/NNF dan 2239 /2017/NNF berupa biji, batang dan daun kering benar mengandung Ganja dan termasuk dalam daftar golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) linting berisika biji,batang,dan daun kering termasuk dalam daftar Narkoba golongan I No. 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Poliklinik Polres Sorong Kota, No. SK/017/II/2017/URKES, yang ditandatangani oleh dr.YUNITA INDAH CAHYANI sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong Kota, pada tanggal 27 Februari 2017, telah melakukan pemeriksaan urine An.**ABRAHAM TONAPA ALS ARMAN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan THC/Ganja : Positif.

Pemeriksaan Cocain, Amphetamin, Met, Morphin dan Benzodiasopin : negatif

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI HABEL Y. RUMBRAPUK**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;

Hal 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIT di jalan Kakatua Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong tepatnya dipangkalan ojek ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa ada mengedarkan narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat kejadian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam ;
- Bahwa setelah kantong plastik tersebut diambil ternyata berisi barang berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus kertas kecil yang berisikan Narkoba Jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. AYUB LEBANG

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;

Hal 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIT di jalan Kakatua Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong tepatnya dipangkalan ojek ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa ada mengedarkan narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat kejadian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam ;
- Bahwa setelah kantong plastik tersebut diambil ternyata berisi barang berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus kertas kecil yang berisikan Narkoba Jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. ZAINAL ARIF SETYAWAN

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;

Hal 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIT di jalan Kakatua Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong tepatnya dipangkalan ojek ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa ada mengedarkan narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat kejadian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam ;
- Bahwa setelah kantong plastik tersebut diambil ternyata berisi barang berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus kertas kecil yang berisikan Narkoba Jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjual narkoba jenis ganja ;

Hal 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIT di jalan Kakatua Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong tepatnya dipangkalan ojek ;
- Bahwa awalnya sdr AMPI (DPO) T menghubungi terdakwa dengan mengatakan " barang sudah ada mau beli k" kemudian terdakwa janji dengan Sdra.Ampi (DPO) di Jln Rawa Indah dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kemudian sdr. Ampy (DPO) memberikan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 15 bungkus Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa setelah di rumah terdakwa membagi 15 Bungkus plastic kecil yang berisikan ganja Kering menjadi 71 Bungkus kertas kecil dan 2 bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa keesokan harinya teman terdakwa yang bernama Sdr. Kenji memesan barang dan datang mengambil 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp. 150.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut dengan harga : 68 (enam puluh delapan) Bungkus Kertas kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering dengan harga Rp.50.000,- dan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering dengan harga Rp. 100.000,- ;
-
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 68 (enam puluh delapan) Bungkus Kertas kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering, 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan Uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal di Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No.LAB : 941/NNF/III/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Drs.Samir ,Sst,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2238/2017/NNF (68 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 27,7150 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
2239/2017/NNF(2 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 1,6805 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di jalan Kakatua Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota

Hal 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sorong tepatnya dipangkalan ojek Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Opsnal Resnarkoba karena telah menjual narkoba jenis ganja ;
- Bahwa awalnya para saksi bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa ada mengedarkan narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat kejadian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam ;
 - Bahwa setelah kantong plastik tersebut diambil ternyata berisi barang berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus kertas kecil yang berisikan Narkotika Jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja;
 - Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan ganja tersebut dari sdr AMPI (DPO) dimana awalnya sdr AMPI (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan " barang sudah ada mau beli k ?" kemudian terdakwa janjian dengan Sdra.Ampi (DPO) di Jln Rawa Indah dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kemudian sdr. Ampi (DPO) memberikan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 15 bungkus Narkotika jenis Ganja ;
 - Bahwa setelah di rumah terdakwa membagi 15 Bungkus plastic kecil yang berisikan ganja Kering menjadi 71 Bungkus kertas kecil dan 2 bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa keesokan harinya teman terdakwa yang bernama Sdr. Kenji memesan barang dan datang mengambil 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp. 150.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut dengan harga : 68 (enam puluh delapan) Bungkus Kertas kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering dengan harga Rp.50.000,- dan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering dengan harga Rp. 100.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual ganja tersebut ;

Hal 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut secara tidak berurutan artinya Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut pilihan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta dipersidangan maka menurut Majelis yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **ABRAHAM TONAPA Alias ARMAN**

Hal 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas, yang membuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah :

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana, dan;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai

Hal 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh karena narkoba merupakan suatu zat yang berbahaya dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan (adiktif) sehingga penggunaannya pun harus dalam pengawasan ketat dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, dimana apabila si pelaku telah melakukan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang di atur di dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka si pelaku telah memenuhi perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika golongan 1, Narkotika golongan 2 dan Narkotika golongan 3 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di jalan Kakatua Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong tepatnya dipangkalan ojek Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Opsnal Resnarkoba karena telah menjual narkoba jenis ganja ;

Hal 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya para saksi bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa ada mengedarkan narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat kejadian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam ;

Bahwa setelah kantong plastik tersebut diambil ternyata berisi barang berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus kertas kecil yang berisikan Narkoba Jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja;

Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan ganja tersebut dari sdr AMPI (DPO) dimana awalnya sdr AMPI (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "barang sudah ada mau beli k ?" kemudian terdakwa janjian dengan Sdra.Ampi (DPO) di Jln Rawa Indah dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kemudian sdr. Ampy (DPO) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 15 bungkus Narkoba jenis Ganja ;

Bahwa setelah di rumah terdakwa membagi 15 Bungkus plastik kecil yang berisikan ganja Kering menjadi 71 Bungkus kertas kecil dan 2 bungkus plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis ganja ;

Bahwa keesokan harinya teman terdakwa yang bernama Sdr. Kenji memesan barang dan datang mengambil 3 (tiga) bungkus kertas yang berisikan Narkoba jenis Ganja dengan harga Rp. 150.000,- ;

Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut dengan harga : 68 (enam puluh delapan) Bungkus Kertas kecil yang berisikan Narkoba Jenis Ganja Kering dengan harga Rp.50.000,- dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkoba Jenis Ganja Kering dengan harga Rp. 100.000,- ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminal di Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No.LAB : 941/NNF/III/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd,

Hal 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman, dan mengetahui Drs.Samir ,Sst,Mk,M.A.P selaku Kepala
Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2238/2017/NNF (68 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 27,7150 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
2239/2017/NNF(2 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 1,6805 gram)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah nyata Terdakwa menjual ganja yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I sebagaimana dalam Nomor Urut 8 Daftar Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada saat Terdakwa menjual ganja, maka terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam menjual ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada

Hal 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun merupakan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dipidana dengan pidana penjara maka terdakwa dipidana pula dengan pidana denda hal mana terlihat dari bunyi pasal yang mempergunakan kata penghubung “dan” sehingga ancaman hukuman yang diberikan bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) Bungkus Kertas kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering, 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering dan Uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di Indonesia;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

MENGADILI

Hal 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM TONAPA Alias ARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 68 (enam puluh delapan) Bungkus Kertas kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja Kering
 - Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Warna Hitam
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitamDirampas Untuk Dimusnakan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017, oleh kami, GRACELY N.M, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, V.S. WATTIMENA, SH dan

Hal 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONALD F. SOPACUA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ELISABETH, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh SARAH B, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

V.S. WATTIMENA, SH

GRACELY N.M , SH.

DONALD F. SOPACUA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH D. ARONGGEAR, SH.

Hal 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)